

PENERAPAN GREEN BANKING DI LINGKUNGAN BANK MUAMALAT INDONESIA

Desma Ria¹

Muhammad Iqbal Fasa²

Suharto³

Adib Fachri⁴

dsmarya746@gmail.com¹

miqbalfasa@radenintan.ac.id²

prof.suharto@radenintan.ac.id³

adibfachri@radenintan.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3,4}

ABSTRACT

The increasing competition of business or industry makes the behavior of businessmen ignore the natural environment. This causes the emergence of seriousness from the corporate world to increasingly involve themselves in activities that can create a positive impact on social and natural environment. In addition to carry out its function as an intermediary institution, the banking industry is also currently required to be involved in suppressing environmental damage because it is considered necessary to adapt interdependentially to the environment called Green Banking. This research aims to find out how to implement green banking in Bank Muamalat Indonesia environment. This research used qualitative method by implementing descriptive analysis using secondary data. The results showed that there are two main green banking programs implemented by Bank Muamalat Indonesia, the distribution of environment friendly financing and environment friendly operational activities, respectively.

Keywords: *Green Banking, Environment, Islamic Bank*

ABSTRAK

Semakin ketatnya persaingan bisnis atau industri membuat perilaku para pebisnis mengabaikan lingkungan alam. Hal ini menyebabkan timbulnya keseriusan dari dunia perusahaan untuk semakin melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menciptakan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan alam. Selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, industri perbankan juga saat ini diharuskan terlibat dalam menekan kerusakan lingkungan karena dianggap perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan yang disebut dengan *green banking*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *green banking* di lingkungan Bank Muamalat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pokok program *green banking* yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia, yaitu penyaluran pembiayaan ramah lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan.

Kata Kunci: *Green banking, Lingkungan, Bank Syariah*

A. PENDAHULUAN

Banyak negara yang saat ini berhadapan dengan masalah penurunan atau kemerosotan sumber daya energi, sumber daya alam, serta pencemaran lingkungan. Eksploitasi dari penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui semakin memperburuk sumber daya lingkungan. Hal ini dikarenakan perilaku manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Selain itu, ancaman dari perubahan iklim dan pemanasan global semakin mengurangi keberlanjutan (*sustainability*) bumi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia (Widyaningrum, 2020).

Semakin kompleksnya permasalahan lingkungan ini membuat fenomena perubahan iklim dan pemanasan global menjadi fenomena internasional yang menyita perhatian bersama. Hal tersebut disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan bisnis atau industri yang membuat perilaku para pebisnis mengabaikan lingkungan alam. Emisi gas rumah kaca dianggap bertanggungjawab atas perubahan keseimbangan ekosistem, yang akhirnya mengakibatkan kerugian dibanyak negara (Widyaningrum, 2020).

Kesadaran dari berbagai pihak untuk melakukan perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini menyebabkan timbulnya keseriusan dari dunia perusahaan (*corporate*) untuk semakin melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menciptakan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam, dengan kata lain sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan. Saat ini, slogan kembali ke alam mulai diderukan dimana saja, tidak terkecuali pada industri perbankan (Andarsari & Firdiansyah, 2020).

Selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, industri perbankan juga saat ini diharuskan terlibat dalam menekan kerusakan lingkungan karena dianggap perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan. Istilah tersebut disebut dengan *Green Banking*. United Nations Environmental Program (UNEP) menyatakan bahwa *green banking* sebagai kegiatan keuangan yang dapat menghasilkan peningkatan pada kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus pengurangan terhadap risiko lingkungan secara signifikan serta menciptakan hubungan ekologis (Rehman et al., 2021).

Sederhananya, *green banking* adalah sumber daya yang efisien, rendah karbon, dan inklusif secara sosial. *Green banking* merupakan upaya perbankan dalam penerapan prinsip ramah lingkungan disemua jenis kegiatan perbankan dan memprioritaskan investasinya pada bisnis dan proyek yang ramah lingkungan dan/atau mengurangi dampak lingkungan dari operasi lain yang ada (Akhter et al., 2021). *Green banking* merupakan cara untuk menenangkan persaingan pasar sekaligus turut melestarikan lingkungan, karena perbankan

tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang memadai. Hal ini tercermin dari aspek ilkim usaha yang baik maupun lingkungan hidup yang lestari (Sabtia, 2010).

Konsep *green banking* telah mempengaruhi sektor perbankan di Indonesia, terutama sejak Bank Indonesia (BI) mewajibkan seluruh perbankan di Indonesia untuk menerapkan praktik *green banking* dalam bisnisnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung dan merespon Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan dengan pemberian sanksi, baik pidana bagi pelakunya hingga pencabutan izin lingkungan. Apabila sektor perbankan tidak menerapkan hal tersebut, maka berpeluang meningkatkan risiko hukum, risiko kredit atau pembiayaan, serta reputasi bank (Andarsari & Firdiansyah, 2020).

Green banking dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti *online banking*, *internet banking*, *green checking account*, *green loan* atau *green financing*, *mobile banking*, *electronic banking outlet*, serta penghematan penggunaan energi yang berkontribusi pada program keberlanjutan lingkungan (Gupta, 2015). Sehingga, melalui inisiasi *green banking* maka bank akan mengenalkan konsep *paperless* dan layanan bank berbasis teknologi informasi kepada nasabah yang ada maupun nasabah prospektif. Selain itu, sebagai upaya untuk mempromosikan peran bank untuk menjadi perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pencapaian pengembangan keberlanjutan (Handajani et al., 2019).

Keterlibatan bank dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan konsep *green banking* akan dapat meningkatkan reputasinya, sehingga mampu mempertahankan potensial dan menarik nasabah baru yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan bank di masa mendatang (Lymperopoulos et al., 2012). Penerapan *green banking* di Indonesia tidak untuk mengikuti *trend*, namun didasarkan atas regulasi relevan yang memberikan dorongan dalam pelaksanaan bank berwawasan lingkungan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan penyaluran kredit (Handajani et al., 2019).

Green banking juga telah disiarkan dalam bentuk MOU antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011-2013 melalui kegiatan pelatihan analisis lingkungan untuk menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti AMDAL. Regulasi terkini yang relevan dengan praktik *green banking* yaitu dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui aturan tersebut, Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menyediakan sumber pendanaan guna pembangunan

berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai (Handajani et al., 2019).

Melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, perusahaan keuangan diharapkan mampu bersaing secara sehat dan tetap *survive* dalam menjalankan bisnis keuangannya. Penerapan regulasi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial, mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, serta mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam. Penerapan *green banking* merupakan salah satu upaya merubah paradigma lama pembangunan nasional dari *greedy economy* menjadi *green economy*, dimana *greedy economy* dilihat dari nilai *Gross Domestic Product* (GDP) yang mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Sedangkan, *green economy* merupakan pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan 3P (*people*, *profit*, dan *planet*) serta upaya dalam pembangunan berkelanjutan (Andarsari, 2020).

Green economy dalam konteks pembangunan berkelanjutan bukanlah hal yang baru. Hal ini dikarenakan Indonesia telah mempertimbangkan pentingnya pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1972, oleh Prof. Otto Sumarwoto. Konsep *green economy* menjadi pelengkap dalam konsep pembangunan berkelanjutan, dimana prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dengan kata lain, *green economy* merupakan motor utama penggerak pembangunan berkelanjutan. Sehingga, *sustainable development* merupakan pelaksanaan dari konsep *green economy* yang berarti suatu model pembangunan untuk mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim (Zuhal, 2013).

Pada laporan tahun 2013, *The world economic forum* menempatkan ekonomi dan lingkungan sebagai risiko utama dunia. Keduanya dianggap memiliki keterkaitan, karena diyakini bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tidak *sustainablenya* tata kelola industri memberikan dampak negatif pada perekonomian global. Hal ini lah yang mendorong semakin menguatnya upaya rekonstruksi kebijakan pembangunan, dimana ada keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, serta pemeliharaan lingkungan hidup (*green economy*) (Ronald, 2013).

Konsep *green banking* sangat erat kaitannya dengan istilah *green financing*. *Green financing* merupakan fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat. Meskipun demikian, *green banking* tidak hanya fokus pada dunia pembiayaan saja, namun juga program-program lain yang berwawasan lingkungan.

Pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah dapat menyebabkan suatu masalah apabila pembiayaan tersebut dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau merusak lingkungan hidup.

Bank Muamalat Indonesia adalah salah satu dari delapan lembaga jasa keuangan perbankan nasional yang mewakili 46% aset perbankan Indonesia dalam penandatanganan *Green Banking Pilot Project* sebagai *First Movers on Sustainable Finance* dalam praktik perbankan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan, yang diinisiasi oleh *World Wildlife Fund for Nature* (WWF) Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Muamalat Indonesia juga merupakan anggota dari Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) dan termasuk sebagai salah satu inisiator IKBI pertama kali bersama dengan delapan bank nasional lainnya. Dimana IKBI merupakan wadah yang mendorong regulasi keuangan berkelanjutan inklusif terbuka bagi lembaga jasa keuangan bank dan non bank (Kompas, 2015).

Pada tahun terakhir program Transformasi atau Metamorfosa Bank Muamalat Indonesia Tahap 1 (2015-2017), bank berinisiatif untuk menjadi salah satu institusi keuangan yang mendukung program *green banking* sebagai wujud nyata penerapan *green economy* dalam dunia perbankan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu wujud implementasi Bank Muamalat Indonesia dalam konsep *green economy* ini dijalankan melalui inisiatif *green banking*, yaitu upaya Bank dalam mendukung konsep keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya melalui penyaluran pembiayaan ramah lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan (Bank Muamalat Indonesia, 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai Penerapan *Green Banking* di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia.

B. LANDASAN TEORI

Teori Legitimasi

Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Hal ini dikarenakan legitimasi merupakan hal penting bagi setiap organisasi dengan batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi terhadap batasan tersebut yang mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk terus menerus meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat karena dipandang sesuai dengan norma-norma dan batasan masyarakat dimana perusahaan berada (Pusva, 2017).

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa teori legitimasi didasari oleh adanya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dengan menggunakan sumber ekonomi. Pada situasi ini perusahaan menggunakan laporan tahunan untuk menggambarkan kesan tanggungjawab lingkungan, sehingga perusahaan akan diterima oleh masyarakat. Adanya penerimaan dari masyarakat diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga laba atau pendapatan yang diperoleh perusahaan akan semakin meningkat, serta reputasi pun ikut membaik. Hal tersebut berfungsi untuk mendorong dan membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan dalam berinvestasi (Pusva, 2017).

Hubungan teori legitimasi dengan penelitian ini adalah untuk dapat menganjurkan suatu perusahaan agar dapat meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat, dimana perusahaan menggunakan praktik *green banking* dalam kegiatan bisnisnya untuk menggambarkan kesan Bank Muamalat Indonesia yang memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat.

Green Economy

Green economy adalah aktivitas atau kegiatan dari sektor perbankan dapat memainkan peran sebagai perantara antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dengan mempromosikan investasi yang ramah lingkungan dan bertanggungjawab secara sosial (Lalon, 2015). Pengertian lain dari *green economy* adalah bisnis perbankan mengacu pada pengurangan emisi karbon secara keseluruhan. *Green economy* berarti mempromosikan praktik ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon dari aktivitas perbankan (Sudhalaksmi dan Chinnadorai, 2014).

Secara lebih lengkap, *green banking* memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu bagaimana sebuah bank terkait operasionalnya dalam aktivitasnya lebih memanfaatkan teknologi dan internet, sehingga lebih mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dengan bertransaksi secara *online*. Sedangkan, dimensi yang kedua yaitu *green banking* yang terkait bank dalam meletakkan dananya, dimana pada kegiatan mendanai atau memberikan kredit dan/atau pembiayaan diberikan pada kegiatan usaha debitur yang tidak memberikan dampak negatif ataupun kerusakan pada lingkungan (Ramila dan Gurusamy, 2015).

Terdapat 6 (enam) indikator untuk *green economy* dengan konsep *Green Coin Rating* (GCR), antara lain :

1. *Carbon Emission*

Carbon Emission atau emisi karbon merupakan sisa hasil pembakaran bahan bakar pada mesin pembakaran dalam, luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin meliputi bahan bakar, dan

sebagainya. Emisi karbon ini berasal dari aktivitas yang mengeluarkan gas, seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Gas ini juga dikenal dengan sebutan gas rumah hijau, dimana mengubah lingkungan yang bagus dan hijau menjadi lebih buruk akibat perubahan iklim.

2. *Green Rewards*

Green rewards merupakan bisnis ramah lingkungan etis yang didirikan dengan visi sederhana, yaitu memberi penghargaan kepada orang atau perusahaan untuk hidup berkelanjutan. Dalam hal ini perusahaan telah berhubungan langsung dengan proses menjaga alam ataupun ekosistem di dalamnya. Macam-macam *green rewards* meliputi, penghargaan atau *award* dalam menjaga ataupun berhubungan langsung dengan keberlangsungan ekosistem lingkungan, sertifikasi, dan sebagainya.

3. *Green Building*

Green building merupakan ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman, sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan, serta penggunaan yang berdampak terhadap lingkungannya sangat minim. Artinya, *green buildings* ini adalah pemanfaatan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam membangun gedung ataupun memberikan sentuhan-sentuhan yang mencirikan tentang alam, seperti pemberian bunga atau tanaman di tembok serta pemakaian listrik atau tata *lay out* ruangan yang menggunakan material alam. Adapun konsepnya meliputi pemanfaatan material berkelanjutan, keterkaitan dengan ekologi lokal, konservasi energi, efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, memperkuat keterkaitan dengan alam, pemakaian serta renovasi bangunan.

4. *Reuse/Recycle/Refurbish*

Reuse/Recycle/Refurbish merupakan konsep dimana penggunaan dan pengolahan kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang memiliki nilai manfaat. Artinya, penggunaan barang-barang yang sudah tidak berguna untuk dapat dimanfaatkan kembali sebagai barang baru yang bisa dipakai baik di luar atau pun di dalam kegiatan perusahaan tersebut, seperti penggunaan kertas kembali menjadi 2 sisi dengan harapan tidak menggunakan kertas baru dan mengurangi pemakaian kertas atau barang lainnya yang bisa digunakan kembali dalam aktivitas sehari-hari.

5. *Paperwork* atau *Paperless*

Paperwork atau *Paperless* merupakan kebijakan terhadap pengurangan penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi terutama pada bisnis perbankan. Penggunaan kertas sejauh ini semakin pesat dan terus bertambah seiring berkembangnya kemajuan zaman dan tuntutan dari segala bidang. Dengan pengurangan kertas (*paperless*) ini diharapkan semua perusahaan bisa menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Hal

ini dikarenakan kertas sendiri terbuat dari serat pohon, dimana butuh jangka waktu lama untuk pohon dapat tumbuh kembali. Di dalam kegiatan perbankan, biasanya penggunaan teknologi digunakan dalam kegiatan operasional ataupun dalam kegiatan niaga perbankan.

6. *Green Investment*

Green investment merupakan kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar. *Green investment* meliputi, penggunaan input material ramah lingkungan, intensitas material input rendah, penerapan konsep 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery*), intensitas energi rendah, sumber daya manusia yang memiliki wawasan lingkungan, teknologi berkarbon rendah, serta penggunaan energi alternatif (Nurmalia et al., 2021).

Pada praktik atau implementasinya, *green economy* beroperasi seperti bank normal. Hanya saja pertimbangan utama bukan lagi semata-mata untuk memperoleh keuntungan (*profit*) saja, tetapi sebagai pertimbangan lingkungan atau ekologi dan sosial untuk melindungi keberlanjutan lingkungan serta melestarikan sumber daya alam. Bank seperti ini tetap dikendalikan oleh otoritas manajemen yang sama, hanya saja ada agenda tambahan untuk menjaga lingkungan atau habitat atau sumber daya alam (Sahetapy et al., 2018).

Konsep green banking bertujuan untuk membuat proses operasional perbankan dan penggunaan teknologi serta infrastruktur fisik perbankan bisa dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Sehingga, *green banking* diharapkan mampu memberikan *zero effect* atau dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan dan masyarakat (Andreas Lako, 2014).

Regulasi Terkait *Green Banking*

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau berisiko tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, dimana penjelasan dalam melaksanakan prinsip syariah diutamakan untuk melakukan kegiatan yang berkesinambungan dan berkeselimbangan dengan salah satu prinsip keseimbangan itu sendiri yaitu pendekatan kelestarian alam.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dimana dalam rangka pelaksanaan prinsip

- kehati-hatian Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik (Pasal 2), Bank melakukan analisa kualitas kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar (Pasal 10) dengan salah satu penilaian prospek usaha yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan debitur dalam rangka upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 11).
4. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Bank Umum Konvensional dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/10/DPBS tanggal 13 April 2011 tentang Bank Umum Syariah, menegaskan :
 - a. PBI No. 14/15/2012, dimana mewajibkan bank untuk melakukan evaluasi terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup dari debitur atau calon debitur, dalam rangka penilaian kualitas aset (kredit) yang diberikan.
 - b. Salah satu komponen penilaian prospek usaha debitur berskala besar dan atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah memastikan adanya AMDAL.
 - c. Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
 - d. Bank juga harus memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
 5. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan.
 6. Regulasi terkini yang relevan dengan praktik *green banking* adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik. Perubahan yang terjadi dari PBI No. 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjadi POJK No. 51/POJK.03/2017 dimana pada PBI No. 14/15/PBI tahun 2012 LJK Perbankan dibebankan kewajiban memenuhi aspek lingkungan dalam pemberian kredit/pembiayaan, sementara pada POJK No.51/POJK.03/2017 disebutkan bahwa perbankan harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tidak hanya pada pemberian kredit/pembiayaan tetapi juga pada keseharian aktivitas perbankan (Widyaningrum, 2020).

Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 H.

Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia serta menjadi pelopor bisnis keuangan syariah lainnya. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Bank Muamalat Indonesia, 2020).

Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada 2004, juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah (Bank Muamalat Indonesia, 2020).

Visi dari Bank Muamalat Indonesia yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 (sepuluh) bank terbesar di Indonesia dengan eksistensi penguasaan yang diakui ditingkat regional. Sedangkan, misi Bank Muamalat Indonesia yaitu membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif untuk memkasimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan (Bank Muamalat Indonesia, 2020).

Bank Muamalat Indonesia menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Selain melakukan transaksi antar bank berdasar prinsip syariah, Bank Muamalat Indonesia juga melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, yang mencakup jasa kiriman uang, inkaso/*collection*, transaksi valuta asing, dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk *letter of credit* (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa/komisi kepada Bank Muamalat Indonesia (Bank Muamalat Indonesia, 2020).

Seiring kapasitas Bank Muamalat Indonesia yang semakin besar dan diakui keberadaannya, Bank Muamalat Indonesia semakin melebarkan sayapnya dengan terus menambah jaringan kantor cabang yang tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi di luar negeri juga. Pada tahun 2009, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin untuk membuka kantor cabangnya di Kuala Lumpur, Malaysia dan hal tersebut membuat Bank Muamalat Indonesia menjadi bank syariah pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 55 unit Mobil Kas Keliling (Bank Muamalat Indonesia, 2020).

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Bank Muamalat Indonesia

| Jenis Kantor | Tahun | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kantor Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kantor Cabang Utama | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 |
| Kantor Cabang Pembantu | 202 | 152 | 150 | 150 | 135 |
| Kantor Kas | 778 | 43 | 43 | 43 | 33 |
| Kantor Luar Negeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | 363 | 278 | 276 | 276 | 249 |

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2020.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan (*to describe, explore, and explain*) dengan tujuan untuk menggambarkan objek penelitian, mengungkapkan makna dibalik fenomena, serta menjelaskan fenomena yang terjadi (Suwendra, 2018).

Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, dan nyata pada saat ini, sebab penelitian ini membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Rukajat, 2018). Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang pengumpulan datanya didapat dari jurnal, buku, laporan keuangan, data statistik, portal resmi, dan data-data lain yang relevansi serta bisa dipercaya (Siyoto & Sodik, 2015; Wijayanti et al., 2013).

Teknik pengumpulan data pada riset ini melalui riset pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data atau informasi dari bermacam bahan pustaka (rujukan) bersifat teoritis yang sistematis dan relevan, serta mempelajari permasalahan yang akan dibahas yang ditujukan kepada pencairan data dan informasi lewat dokumen-dokumen, seperti dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang bisa menunjang dalam proses penulisan (Rukajat, 2018). Objek dari penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Muamalat Indonesia melakukan bentuk dukungannya terhadap *green banking*, dimana Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah memiliki dampak langsung kepada lingkungan maupun sosial ekonomi dimanapun Bank Muamalat melakukan aktivitas usahanya. Oleh karena itu, Bank Muamalat memiliki kebijakan untuk tidak membiayai atau memberikan pembiayaan kepada nasabah yang secara nyata kegiatan usahanya membahayakan lingkungan. Upaya tersebut diterapkan khususnya pada Industri Kelapa Sawit yang memiliki tingkat risiko lingkungan, sosial dan tata kelola yang tergolong tinggi. Terkait hal ini, Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa kebijakan dalam hal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah-nasabah dengan kriteria tertentu guna bersama-sama dengan nasabah dan grup nasabah untuk melakukan aktivitas dan produksi kelapa sawit yang ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Bank Muamalat Indonesia mengutamakan pembiayaan nasabah-nasabah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, yang telah memiliki sertifikat atau menjadi member Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan/atau *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO). mengingat Bank Muamalat Indonesia bekerjasama dengan OJK dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) untuk menjadi "*first movers*" dalam praktik perbankan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan.

Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga telah menerapkan penyaluran pembiayaan pada organisasi ramah lingkungan seperti yang bergerak dalam energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta organisasi yang melakukan konsep keberlanjutan. Komitmen Bank Muamalat Indonesia untuk menjalankan aktivitas operasional yang ramah lingkungan membuat Bank Muamalat Indonesia menerapkannya ke dalam pengelolaan lingkungan di setiap unit kerja mereka melalui program *green office* atau kantor ramah lingkungan. Sebagai wujud nyata kontribusi Bank Muamalat Indonesia dalam program *green office*, maka seluruh jajaran manajemen serta seluruh karyawan

Bank Muamalat Indonesia menunjukkan dukungannya melalui dua program inti, yaitu program Pemakaian Energi (penghematan listrik) dan program Penggunaan Material (penghematan kertas, bahan bakar, dan air).

Secara inti dan lebih jelas, komitmen Bank Muamalat Indonesia dalam menerapkan sistem perbankan yang ramah lingkungan atau *green banking* ini ditunjukkan melalui penerapan program-program berikut ini, antara lain:

1. Penyaluran Pembiayaan Ramah Lingkungan

Bank Muamalat Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai kebijakan dan programnya. Bank Muamalat Indonesia memiliki kebijakan ketat yang mengatur semua aktivitas penyaluran pembiayaan, utang, pasar modal, pembiayaan proyek, keuangan, serta penasehat keuangan. Sebagai tindak lanjut, Bank Muamalat Indonesia memperkuat Kemampuan manajemen risikonya dengan melakukan peninjauan kepada seluruh nasabah pembiayaan, seperti yang tertuang dalam syarat dan ketentuan penyaluran pembiayaan yang salah satunya adalah menelaah hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2. Kegiatan Operasional Ramah Lingkungan

Menjaga kualitas lingkungan adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh segenap Insan Bank. Dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan, Bank Muamalat Indonesia sangat peduli dengan kelestarian dan pelestarian lingkungan, dengan harapan mampu menghasilkan manfaat bagi orang banyak. Kegiatan operasional ramah lingkungan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam kegiatan sehari-hari, antara lain :

a. *Green Building*

Green building atau gedung kantor ramah lingkungan yaitu Bank Muamalat Indonesia menghemat penggunaan listrik pada bangunan dengan memaksimalkan pencahayaan matahari. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga berusaha menanam berbagai jenis tumbuhan di area operasionalnya, sehingga dapat mengurangi efek pencemaran udara.

b. Efisiensi Pemanfaatan atau Pengelolaan Energi

Bank Muamalat Indonesia hanya menggunakan dua jenis sumber energi untuk mendukung kegiatan operasional, yakni tenaga listrik yang seluruhnya dipasok oleh PLN dan BBM untuk kendaraan operasional dalam rangka mendukung mobilitas pegawai dalam menjalin interaksi tatap muka dengan para nasabah, maupun calon nasabah. Bank Muamalat Indonesia menerapkan pengelolaan energi dengan menerapkan kebijakan dan inisiatif hemat energi sebagai berikut:

- 1) *Inisiatif cost efficiency* melalui program “*Reduction of electricity cost*” & “*Utilization of Muamalat Tower*”
 - a) Barang-barang elektronik seperti dispenser, kulkas dan lain-lain dipadamkan dan dicabut mulai pukul 17.00 dan saat hari libur.
 - b) Mematikan komputer dan perlengkapan elektronik lainnya saat tidak digunakan.
 - c) Mematikan AC dan lampu pada area kerja yang tidak digunakan.
 - d) Memanfaatkan cahaya matahari untuk membantu penerangan ruangan pada saat siang hari dengan mengatur posisi tirai/*blind*.
 - e) Mengoptimalkan penggunaan tangga darurat untuk naik/turun ke lantai terdekat dan meminimalkan frekuensi naik/turun *lift*.
 - f) Menggunakan air secukupnya dan memastikan keran setelah digunakan untuk menghemat listrik dari mesin pompa air.
 - g) Mematikan lampu mushalla/masjid setelah digunakan.
 - h) Pemadaman lampu tangga darurat mulai pukul 19.00.
 - i) Pemadaman sebagian lampu area *basement* mulai pukul 18.00.
 - j) 1 unit *lift low zone* & 1 unit *lift* parkir diatur waktu aktif dan non aktifnya.
 - k) Fasilitas AC tiap lantai dimatikan mulai pukul 17.00 dan lampu mulai pukul 19.00.
 - l) Mengatur *timer* (jika ada) lampu gedung facia “Bank Muamalat Indonesia” agar menyala hanya sampai dengan pukul 22.00 pada kantor cabang.
- 2) Program “*Reduction of gasoline cost*” pada *Inisiatif cost efficiency*.
 - a) Pengaturan penggunaan mobil operasional di Muamalat Tower dan kantor cabang (hemat penggunaan bensin mobil operasional).
 - b) Pengelolaan jam kerja dan lembur *driver*, sehingga mengurangi penggunaan bensin untuk mobil operasional dikarenakan waktu penggunaannya dibatasi.
 - c) Pengaturan aktivitas tim sales dan RCM dengan implementasi “*New Normal*”, dimana aktivitas lebih banyak dilakukan melalui telepon atau media komunikasi elektronik lainnya, serta melakukan visit hanya diperlukan sehingga mengurangi aktivitas penggunaan mobil operasional.
- c. Efisiensi Pemakaian Air
Bank Muamalat Indonesia memiliki komitmen untuk tidak menggunakan air tanah untuk mendukung aktivitas operasionalnya, dengan pertimbangan bahwa penggunaan air tanah secara berlebihan akan menyebabkan beberapa efek negatif pada keberlanjutan lingkungan sekitar, seperti penurunan level tanah dan kualitas air. Bank Muamalat

Indonesia mengadakan gerakan “Gunakan Air Secukupnya” untuk pemakaian air di toilet, masjid, kantin, taman, dan mesin pendingin udara. Bank Muamalat Indonesia menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam memenuhi kebutuhan air untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Data alokasi penggunaan air untuk fasilitas gedung Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia sebesar 36.532 m² di tahun 2017, 36.922 m² di tahun 2018, 31.177 di tahun 2019. Sejak tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia juga telah memaksimalkan pemanfaatan teknologi *water recycle* di Gedung Muamalat Tower, yaitu dengan menggunakan air hasil daur ulang untuk pemenuhan penghawaan AC (*cooling tower*) dan penyiraman taman di perkantoran.

d. Pengelolaan dan Pengurangan Limbah

Jumlah limbah Berbahaya, Berbau dan Beracun (B3) yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2018 yaitu sebesar 400 liter pada jenis limbah oli bekas dan sebesar 36 kg pada jenis limbah ampu bekas (TL), selama tahun 2019 yaitu sebesar 800 liter pada jenis limbah oli bekas dan sebesar 15 kg pada jenis limbah lampu bekas (TL) yang diserahkan kepada pengelola limbah.

e. *Paperless*

Paperless atau efisiensi pemakaian kertas yaitu Bank Muamalat Indonesia tetap berupaya untuk mengurangi limbah kantor dan melakukan daur ulang kapanpun memungkinkan. Bank Muamalat Indonesia juga mendorong dilakukannya transaksi tanpa kertas dan penggunaan instrumen perbankan yang ramah lingkungan. Bank Muamalat Indonesia mendukung gerakan melindungi hutan dengan meningkatkan kesadaran para karyawannya untuk tidak menggunakan kertas secara berlebihan melalui program efisiensi pemakaian kertas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan *Multi Function Device* (MFD) Apeosport V C3070 untuk penggunaan print hitam putih di Kantor Pusat (sejak 2015), dan MFD HP M586 untuk di kantor cabang (sejak tahun 2017) dengan metode cetak *2-sided* atau *duplex printing*. Penggunaan kertas untuk di Kantor Pusat selama tahun 2018 adalah sebanyak 3.755 rim dengan ukuran kertas A4, naik dibandingkan dengan penggunaan kertas di tahun 2017 yakni sebesar 3.041 rim.

f. Meminimalisir Risiko Pemanasan Global

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk mengurangi risiko pemanasan global melalui berbagai inisiatif. Untuk mengimbangi emisi gas CO₂ yang Bank Muamalat Indonesia hasilkan, Bank Muamalat Indonesia memastikan seluruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan area lanskap di kantor serta seluruh unit kerja Bank Muamalat Indonesia ditanami dengan berbagai vegetasi yang memiliki daya serap CO₂ tinggi,

seperti pohon pucuk merah, pohon palem, pohon kurma, pohon Lee Kwan Yu, pohon Tabebuaya, hingga spesies pohon lainnya. Selain itu, jumlah konsumsi bahan bakar (Pertalite) selama tahun 2018 untuk mendukung operasional Kantor Pusat dengan total biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp 653.252.288 meningkat dibandingkan tahun 2017 sejumlah Rp 624.648.712, di tahun 2019 sejumlah Rp 511.271.646. Sedangkan, realisasi biaya pemeliharaan lingkungan yang telah Bank Muamalat Indonesia keluarkan di tahun 2018 adalah sebesar Rp 530.712.557. Namun, Bank Muamalat Indonesia belum menggunakan jasa konsultan yang bertugas untuk mengaudit kinerja lingkungan (*surveillance*).

Bank Muamalat Indonesia tetap berfokus untuk mengelola risiko Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (LST) pada pembiayaan pada sektor industri Kelapa Sawit. Tidak terbatas pada isu lingkungan seperti kebakaran hutan saja, melainkan juga isu sosial seperti praktik pekerja anak dan wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah maupun isu tata kelola seperti kebijakan perusahaan terkait pekerja-pekerja di dalamnya. Ringkasan kebijakan yang telah diterapkan dalam pembiayaan dalam pemberian pembiayaan sektor kelapa sawit segmen *Wholesale* di Bank Muamalat Indonesia, antara lain:

1. Mengutamakan pembiayaan kepada nasabah-nasabah korporasi yang memiliki sertifikasi atau menjadi member Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) maupun *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO).
2. Memantau dan mendorong pemenuhan komitmen dan target nasabah korporasi sesuai dengan sertifikat ISPO maupun RSPO.
3. Melakukan penilaian atas risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola nasabah menggunakan tools yang dikembangkan secara internal Bank.
4. Membuat mitigasi atas nasabah-nasabah korporasi yang berpotensi dapat mengganggu aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola.
5. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan analisis risiko dalam pembiayaan kelapa sawit sehingga kualitas pembiayaan kelapa sawit yang diberikan dapat terjaga.

Bagi nasabah-nasabah yang belum memiliki sertifikat ISPO maupun RSPO, Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa kriteria standar yang perlu dipenuhi oleh nasabah yang akan dibiayai, antara lain :

1. Perusahaan telah memiliki visi dan misi/rencana kerja/program kerja/panduan yang memperhatikan lingkungan dalam kegiatan usahanya dan memiliki rencana jangka panjang atas hal tersebut.
2. Perusahaan memiliki rekam jejak/laporan pelaksanaan UKL-UPL/AMDAL dan penyampaian laporan tersebut kepada instansi terkait.

3. Perusahaan memiliki serikat pekerja dan mempekerjakan karyawan sesuai dengan batasan umur yang diperbolehkan dan menerapkan perlakuan yang adil kepada seluruh karyawannya.
4. Perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja karyawannya dan juga memiliki upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
5. Memiliki dokumen hukum yang lengkap atas lahan yang diakuisisi dan dokumen perizinan lingkungan sosial, yaitu Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Hak Guna Usaha (HGU).
6. Dilakukan penilaian atas risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atas usaha nasabah.

Kriteria-kriteria di atas adalah sebagai salah satu bentuk usaha dan dukungan Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola. Setiap tahun, Bank Muamalat Indonesia melakukan *review* tahunan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sehingga, penilaian terhadap aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola terhadap nasabah khususnya untuk pembiayaan kepada nasabah-nasabah pada sektor industri kelapa sawit telah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Bank Muamalat Indonesia pun menyusun program-program lanjutan yang dapat dipantau setiap tahunnya dalam Laporan Keberlanjutan. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana perkembangan praktik perbankan yang berkelanjutan yang telah diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia sepanjang tahun.

Dalam rencana jangka panjang yang telah ditetapkan, praktik perbankan berkelanjutan ini tidak hanya akan berfokus pada sektor pembiayaan kelapa sawit saja, namun juga kepada sektor usaha lainnya yang memiliki manfaat signifikan bagi perbaikan kondisi Lingkungan maupun Sosial dan Tata Kelola. Bank Muamalat Indonesia mengakui bahwa hasil dari praktik *green banking* ini mampu memberikan mereka manfaat diantaranya yaitu biaya operasional berkurang, peningkatan efisiensi secara menyeluruh, serta menyokong perbaikan lingkungan. Konsistensi Bank Muamalat Indonesia dalam mengupayakan praktik *green banking* dalam aktivitas dan kegiatan operasionalnya juga membuahkan hasil yang lain, dimana sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia tidak menerima satupun pengaduan dari pihak manapun terkait isu lingkungan serta tidak menerima denda dan sanksi non moneter akibat ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan terkait lingkungan ataupun *green banking*.

Berikut adalah tabel jumlah investasi Bank Muamalat Indonesia terhadap perlindungan lingkungan dengan konsep *green banking*:

Tabel 1.2

Jumlah Investasi Perlindungan Lingkungan

| Program | Tahun | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Biaya pengelolaan limbah, emisi, dan remediasi | Rp 187.535.678 | Rp 275.564.088 | Rp 280.663.404 |
| Pengelolaan dan pembuangan limbah | Rp 7.260.000 | - | Rp 14.500.000 |
| Pengeluaran peralatan, perawatan, dan operasional penggunaan material serta biaya personil | Rp 151.708.572 | Rp 136.510.636 | Rp 136.510.636 |
| Jumlah | Rp 364.504.250 | Rp 412.074.724 | Rp 431.674.040 |

Sumber: Laporan Keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia, 2020.

E. KESIMPULAN

Bersumber dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas mengenai penerapan *green banking* di lingkungan Bank Muamalat Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia adalah salah satu dari delapan lembaga jasa keuangan perbankan nasional yang mewakili 46% aset perbankan Indonesia dalam penandatanganan *Green Banking Pilot Project* sebagai *First Movers on Sustainable Finance* dalam praktik perbankan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan, yang diinisiasi oleh *World Wildlife Fund for Nature* (WWF) Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Bank Muamalat Indonesia menjadi anggota dari Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) yang termasuk sebagai salah satu inisiator IKBI pertama kali bersama dengan delapan bank nasional lainnya.
3. Penerapan *green banking* pada aktivitas dan kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia melalui mengutamakan penyaluran pembiayaan kepada nasabah-nasabah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, penyaluran pembiayaan kepada organisasi ramah lingkungan dan organisasi yang melakukan konsep keberlanjutan, *green office* atau *green building*, efisiensi pemanfaatan atau pengelolaan energi, efisiensi pemakaian air, pengelolaan dan pengurangan limbah, efisiensi pemakaian kertas (*paperless*), serta meminimalis risiko pemanasan global.
4. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia tidak menerima satupun pengaduan dari pihak manapun terkait isu

lingkungan serta tidak menerima denda ataupun sanksi non moneter akibat ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan terkait lingkungan ataupun *green banking*. Artinya, penerapan *green banking* di Bank Muamalat Indonesia dianggap sudah cukup baik dan cukup mampu dalam menyokong perbaikan lingkungan, meskipun masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Q., & Parveen, S. (2018). Islamic Bankers Green Behaviours and Its Impact on Green Banking Growth. *Asia Proceedings of Social Sciences*, 1(4), 80–84.
- Andreas Lako. (2014). *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Arumugam, D., & Chirute, T. (2018). Factors Determining The Adoption of Green Banking Amongst Commercial Banks in Malaysia. *Electronic Journal of Business & Management*, 2(3), 50–62.
- Bank Muamalat Indonesia. *Laporan Keberlanjutan Tahun 2017*.
- Bank Muamalat Indonesia. *Laporan Keberlanjutan Tahun 2018*.
- Bank Muamalat Indonesia. *Laporan Keberlanjutan Tahun 2019*.
- Bank Muamalat Indonesia. *Laporan Keberlanjutan Tahun 2020*.
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., Amran, A. Bin, & Hyder, K. (2020). Green Banking and Islam: Two Sides of the Same Coin. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 977–1000.
- Chen, J., Siddik, A. B., Zheng, G. W., Masukujjaman, M., & Bekhzod, S. (2022). The Effect of Green Banking Practices on Banks' Environmental Performance and Green Financing: An Empirical Study. *Energies*, 15(4), 1–22.
- Chitra, V., & Gokilavani, R. (2020). Green Banking trends: Customer knowledge and awareness in India. *Shanlax International Journal of Management*, 8(01), 54–60.
- Fad, M. F. (2021). Revitalization of Fiqh Al-Bi'ah in the Implementation of Green Banking for Islamic Bank. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 6(1), 11–24.
- Ghosh, S. K., Ghosh, P. K., & Chowdhury, S. (2018). Essential of Central Bank's Regulatory Policy to Strengthen Green Banking Practice and Reporting in a Country. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 10(2), 133–150.
- Gupta, J. (2015). Role Of Green Banking in Environment Sustainability-A Study of Selected Commercial Banks in Himachal Pradesh. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(8), 349–353.
- Hayati, N., Yulianto, E., & Safdinal. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 173–190.
- Hossain, A. (2020). The Effects of Green Banking Practices on Financial Performance of Listed Banking Companies in Bangladesh. *Canadian Journal of Business and Information Studies*, 2(6), 120–128.

- Hossain, M. S., & Kalince, M. T. A. (2014). Green banking nexus banks' performance. *Swiss Journal of Research in Business and Social Science*, 1(3), 1–16.
- Ireen Akhter, Shakila Yasmin, N. F. (2021). Green Banking Practices and Its Implication on Financial Performance of The Commercial Bank in Bangladesh. *Journal Of Business Administration*, 42(1), 1-23.
- Islam, S., & Hasan, M. (2015). Reasons Behind The Practices of Green Banking by Commercial Banks: A Case Study on Bangladesh. *European Journal of Business and Management*, 7(22), 51–60.
- Javeria, A., Siddiqui, S. H., & Rasheed, R. (2019). Towards Green Banking in Pakistan: Problems, Players and Prospects. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 39(2).
- Kunhibava, S., Ling, S. T. Y., Rahman, N. F. A., & Ruslan, M. K. (2019). Green Banking Frameworks in Asia With An In-Depth Focus on Bangladesh and China. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 22(1), 93–116.
- Kurian, J. (2022). A Study on Customer's Knowledge, Awareness and Perception (KAP) Regarding Green Bbanking. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 5(2), 97–99.
- Lilik Handajani, Ahmad Rifai, L. H. H. (2019). Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN. *Jurnal Economia*, 15(1), 1–16.
- Lymperopoulos, C., Chaniotakis, I. E., & Soureli, M. (2012). A Model of Green Bank Marketing. *Journal of Financial Services Marketing*, 17(2), 177–186.
- Miah, M. D., Rahman, S. M., & Mamoon, M. (2021). Green Banking: The Case of Commercial Banking Sector in Oman. *Environment, Development and Sustainability*, 23(2), 2681–2697.
- Mozib Lalon, R. (2015). Green Banking: Going Green. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 3(1), 34.
- Nasution, R. (2018). Synergy and Optimization of Sharia Banking Green Banking in Realizing Sustainable Finance. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(1), 33–52
- Nath, V., Nayak, N., & Goel, A. (2014). Green Banking Practices—A Review. *IMPACT: International Journal of Research in Business Management (IMPACT: IJRBM) Vol, 2*, 45–62.
- Nisha, N. (2020). Can Central Bank Survive the Green Banking Revolution?: A Case of Bangladesh Bank. *International Journal of Asian Business and Information Management (IJABIM)*, 11(3), 45–64.
- Nurmalia, G., Kurniawan, M. & Zuliansyah. (2021). Green Banking dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 173–187.
- Pipit Rosita Andarsari, Y. F. (2020). Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank. *Jurnal EKSEKUTIF*, 17(2), 233–246.
- Prabhu, G. N., & Aithal, P. S. (2021). A Review-Based Research Agenda on Green Banking Service Practices through Green CSR Activities. *International Journal of Management, Technology and Social Sciences (IJMTS)*, 6(2), 204–230.
- Rachman, A. A., & Saudi, M. H. (2021). Green Banking and Profitability (Banks Registered on The Sri-Kehati Index in Indonesia Stock Exchange 2015-

- 2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 473–486.
- Rajput, N., Khatter, K., & Chopra, K. (2019). Study of Green Banking in Environment Sustainability-Role of Indian Banks. *Global Journal of Enterprise Information System*, 11(3), 44–50.
- Rehman, A., Ullah, I., Afridi, F. E. A., Ullah, Z., Zeeshan, M., Hussain, A., & Rahman, H. U. (2021). Adoption of Green Banking Practices and Environmental Performance in Pakistan: A Demonstration of Structural Equation Modelling. *Environment, Development and Sustainability*, 23(9), 13200–13220
- Risal, N., & Joshi, S. K. (2018). Measuring green banking practices on bank's environmental performance: Empirical evidence from Kathmandu valley. *Journal of Business and Social Sciences*, 2(1), 44–56.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Safitri, R., Hartiwingsih, H., & Purwadi, H. (2019). The Role of Law On the Implementation of Green Banking in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 7(1), 116–138.
- Sharif, J., & Sarker, N. (2013). Green Banking Practices by the Commercial Banks in Bangladesh: Emphasis on The Policy Guidelines of Phase I. *Journal of Banking & Financial Services*, 7, 1–2.
- Sharma, M., & Choubey, A. (2022). Green Banking Initiatives: A Qualitative Study on Indian Banking Sector. *Environment, Development and Sustainability*, 24(1), 293–319.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Solekah, N. A. (2019). The Effect of Green Banking Product and Green Corporate Image on Green Customers Loyalty in Green Customers Satisfaction Syariah Banking Mediation. *Management and Economics Journal (MEC-J)*, 3(1), 81–94.
- Subhasri, R., & Shyamala, K. (2021). Contemporary Banking Scenario: Bankers' Perspective on Green Banking. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(6), 13092–13101.
- Sudhalaksmi, C. (2014). Green Banking Practices in Green Banking Practices in Indian. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 2(1), 232–235.
- Sultana, F., Dutta, S., & Khair, M. B. (2021). Green Banking and Customers' Satisfaction: A Case Study on the City Bank Limited of Bangladesh. *International Journal Science Res. in Multidisciplinary Studies*, Vol, 7(2).
- Trott, S. (2020). The Impact of Green Banking Initiatives on Green Brand Equity of Banks in India. *International Journal of Business Forecasting and Marketing Intelligence*, 6(2), 79–98.
- Vijayakumar, R., & Shashikumar, D. C. N. (2021). Green Banking Services: Customers Perception Towards Business Sustainability During COVID 19. *Elementary Education Online*, 20(1), 3429–3435.
- Widyaningrum, R. A. (2020). *Analisis Penerapan Green Banking Pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun*. Skripsi.

- Wijayanti, S. H., Candrayani, A., Hendarwati, I. E. S., & Agustinus, J. W. (2013). *Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Zhang, X., Wang, Z., Zhong, X., Yang, S., & Siddik, A. B. (2022). Do Green Banking Activities Improve the Banks' Environmental Performance? The Mediating Effect of Green Financing. *Sustainability*, 14(2), 989.